

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam UU No 21 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa :

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.”

2.2 Pengertian Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹

¹Jur. Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta

Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

² Ibid hal 25

2.3 Pengertian tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan suatu symbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.³

2.4 Hukum positif yang menjadi perlindungan Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adlah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Beberapa undang-undang yang mengatur itu misalnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴

³ Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hal 74

⁴ Ibid

2.5 Perlindungan dan TPPO

Upaya perlindungan atau pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antara institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum, yaitu:

1. Adanya aparaturnya yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional di bidangnya (SDM) dan sarana-prasarana yang *up to date*, serta syarat untuk penanggulangan kejahatan modern dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
2. Hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang yang berwawasan ke masa depan serta proses penegakan hukum⁵ (system peradilan pidana/*criminal justice system*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Koordinasi serasi antarfungsi hukum dan aparaturnya pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat “terangkat” menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipasi terhadap kejahatan.

⁵Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hal 152-153

TPPO (TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)

Kasus TPPO yang terjadi sekarang ini, berdasarkan data dari bagian Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, pada tahun 2008 tercatat ada 199 kasus yang ditangani jajaran Reskrim se-Indonesia, dengan 291 pelaku TPPO yang ditangkap dan 107 kasus diantaranya telah diselesaikan di tingkat kejaksaan.

Kesulitan dalam pnenentuan kasus yang sebenarnya, karena kasus TPPO umumnya terbongkar dan terdeteksi apabila ada pengaduan dari korban atau keluarganya, dan pihak lain yang peduli dengan TPPO.⁶

Dalam hal pengungkapan kasus TPPO tidak semudah pengungkapan kasus kejahatan lainnya. Selain itu, pengaduan adanya kasus TPPO baru muncul dan diadukan oleh korban apabila dirasakan adanya kerugian, baik kerugian *materil* maupun *immaterial*, karena korban umumnya diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, dipindahkan, dan dijual kembali, serta dirampas hak asasinya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian.

TPPO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 3 unsur, yaitu:

⁶Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hal 355-356

1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima.
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau jerutan utang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat melakukan pemaksaan.
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksplorasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi.⁷

2.6 Penyidikan TPPO

Penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini semakin meluasnya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, terutama di daerah hukum polrestabes bandung. bagaimana kinerja penyidik dalam melakukan proses penyidikan dalam kasus tindak pidana tersebut.

Disebutkan oleh penyidik, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini utamanya terjadi di polrestabes bandung kebanyakan mayoritas korbannya adalah anak-anak atau orang yang sering dianggap dibawah umur dan para remaja atau pelajar. Penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Perdagangan orang ini juga mengalami hambatan atau kesulitan dikarenakan beberapa factor dari korban maupun tersangkannya itu sendiri. Proses penyidikan

⁷ Ibid 356

kasus tindak pidana perdagangan orang melalui wawancara dengan penyidik yang bersangkutan di tempat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian.

Secara substansial/material pengaturan TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 saja melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undang lainnya.⁸

2.7 Hak-Hak Anak

Perlindungan anak yang tertuang dalam pasal 13 ayat 1 UUPA No. 23 tahun 2002 bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan *diskriminasi*, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual.

Penelantaran kekejaman, kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Dari berbagai ketentuan peraturan Undang-Undang yang telah disebutkan anak-anak juga mendapatkan jaminan perlindungan antara lain:

⁸Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hal 291.

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pencegahan orang tua wali.
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental *spiritual*.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta berbagai bentuk yang membahayakan anak.⁹

2.8 Pendekatan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Orang.

Hukum pidana yang merupakan dari hukum public pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah isi/substansi dari hukum pidana yaitu berisi keharusan dan larangan dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana, yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi hukum lainnya, jadi hukum pidana masih bersifat abstrak. Sedangkan hukum pidana formal adalah proses dari hukum pidana yang merupakan hak Negara untuk menjalankan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana material.

⁹ Meuthia G. Rochman, at. Ai., *Hak Asasi Manusia sebagai parameter pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997) hal.9

Jadi hukum pidana formal merupakan hukum yang konkret dan bersifat nyata, karena hukum pidana dilihat dari bekerjanya hukum dan berada dalam tataran suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana mempunyai karakteristik yang khusus disbanding dengan cabang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi pidana yang berupa tindakan (*maatregel*), yang berupa nestapa yang dikenakan bagi pelaku/pembuat, dan tujuan akhirnya adalah memperbaiki tindakan/perbuatan dari pelaku/pembuat.

Tujuan pemberian sanksi pidana bukan hanya penjeraan, tetapi justru yang lebih utama adalah mencari alternative solusi yang tidak bersifat pembedaan dalam membina para pelanggar hukum.¹⁰

2.9 Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap Hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya pelanggaran perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sector informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit,

¹⁰Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. op.cit, hlm.74-75

sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Dari segi ekonomi bisnis seperti ini dapat mendapatkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik, pengelola/perusahaan pengarah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-ngiming calon korban dengan berbagai daya upaya.¹¹

Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar Negara, pemindah tangan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh system hukum yang berlaku. Bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan

¹¹Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hal 110-111

orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana-mana saja, sampai dengan menggunakan internet.¹²

Oleh Karena itu perlu semangat untuk mencegah, menaggulangi dan bahkan memberantas perdagangan orang yang dilandasi nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Atas dasar semangat itulah pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO).¹³

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan ruang lingkup TPPO, yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

¹² Ibid 111

¹³Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, sinar grafika, hal 130

deenda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidani dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang di dalam wilayah ataupun ke luar wilayah Republik Indonesia, yaitu mereka yang melakukan perdagangan orang (pelaku/*trafficker*) antar wilayah di dalam Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk mereka yang melakukan perdagangan orang dengan cara memasukan orang ke wilayah Republik Indonesia untuk maksud diperdagangkan atau dieksplorasi, di atur dlam pasal 3 yang berbunyi: “setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negra lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan orang dalam realita dapat juga berhubungan dengan tindak pidana lain, misalnya pemalsuan dokumen, keterangan palsu, kesaksian palsu, ataupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Untuk tindak pidana lain yang berhubungan dengan tinda pidana

perdagangan orang, di atur dalam pasal 19 sampai pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan “setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).¹⁴

2.10 Aspek-Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mempelajari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang *interherent* yang dipunyai oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugrah Tuhan kepada semua hamba-Nya tanpa pandang bulu. Hal ini berarti HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak tersebut tidak mungkin manusia mempunyai martabat. Karena itu HAM tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu dalam hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Di samping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antara individu di dalam pergaulan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi secara individual berkonotasi pula

¹⁴ Ibid, hal 132

dengan HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “ Hak Asasi Masyarakat”. Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemsyarakatan.¹⁵

2.11 Aspek Hukum Pidana *Materiil* dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Substantive Criminal Law*)

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan hukum. Dilihat dari substansinya hukum pidana materiil terdiri dari:

1. Perbuatan pidana/*criminal act*;
2. Pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility/criminal liability*.
3. Sanksi pidana/*criminal prosedur*.

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dihendaki oleh hukum (merugikan masyarakat).Setiap perbuatan yang merugikan/melanggar hukum harus diberi sanksi, dan penerapan sanksi ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh beberapa factor.Diantara factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemberian sanksi, yaitu persaan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).Pemberlakuan hukum pidana

¹⁵ Ibid, hal 119

berdasarkan asas legalitas, sedangkan pertanggung jawaban yang berhubungan dengan asas kesalahan.¹⁶

2.12 Aspek pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan suatu kriminalisasi/pembaruan hukum dalam hukum pidana, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam realita tujuan ini tidak langsung dapat terwujud, karena dalam pelaksanaannya sering mendapat tantangan, hambatan, kendala dan masalah yang berdampak pada proses penegakan hukum. Karena itu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus menyeluruh, dimulai dari system, peranan, dan fungsi hukum/ bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare state*), yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence policy*), yang dapat dilakukan dalam berbagai strategi, yaitu melalui tahapan-tahapan yang ada menurut system

¹⁶Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. op. cit . hal 121

hukum yang berlaku, yaitu tataran formulasi/legislasi, aplikasi/yudikasi, dan eksekusi, ataupun yang bersifat umum adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁷

Landasan dari kebijakan hukum pidana dalam tataran formulasi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tidak hanya untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan tekad untuk melindungi HAM saja, tetapi yang lebih utama adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu system pelaksanaan pidana yang sebaiknya diterapkan mengacu pada system pemidaan *humanitis*(manusiawi), dengan memperhatikan fleksibel/elastisitas pembedanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian pembedanaan.

Dalam system ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana yang paling sesuai dengan karakteristik/kondisi pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana, dengan kata lain system ini tidak mengandung prinsip pembedanaan yang bersifat absolut.

Pada tataran formulasi / legilasi, pengaturan tindak pidana perdagangan orang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 ini merupakan kriminalisasi ddalam upaya perlindungan

¹⁷ Ibid , hal 141-142

HAM. Selain diundangkannya peraturan yang khusus mengatur perdagangan orang, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan TPPO, seperti peraturan pelaksana dari Perdagangan Orang.¹⁸

2.13 Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Hukum Hak Asasi Manusia

Tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang di anggap baru dalam system hukum Indonesia, sekalian bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baru muncul dan disahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, merupakan upaya mmberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari.

Peraturan tentang perdagangan orang merupakan adanya pengakuan dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum.

¹⁸ Ibid , hal 142

Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam penegakan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keturunan/ketertiban.¹⁹

Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangannya harus dilakukan secara serius.²⁰

Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara yuridis telah diatur dalam Pasal 297 KUHP mengenai perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa, dan perbuatan ini masuk dalam kualifikasi kejahatan.

Demikian juga dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan undang-undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara eksplisit mengenai perdagangan orang.

Selain itu sanksi hukum yang diancamkan terlalu ringan, dan tidak sebanding dengan penderitaan dan dampak yang diderita korban. Karena

¹⁹ Ibid , hal 237

²⁰ Ibid , hal 245

itu pengaturan perdagangan orang sebagai bagian dari tindak pidana harus memuat landasan yuridis sebagai hukum formal dan hukum materiil sekaligus. Untuk itu diperlukan aturan dalam mengantisipasinya, agar pelaku dapat terjerat.²¹

Demikian juga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan upaya tersebut, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui upaya kebijakan untuk melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat.

Diantaranya dengan membentuk gugus tugas, dan upaya kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan tanggung jawab, fungsi dan tujuan dari TPPO tersebut diatas, maka upaya teknis yang dapat dilakukan dalam pencegahan TPPO dapat dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang terkandung dalam peraturan hukum internasional dan nasional, yaitu:

²¹ Ibid , hal 268

²² Ibid , hal 269

- a) Kesetaraan dan non diskriminasi berdasarkan suku bangsa, agama, bahasa, keyakinan, politik, status migrasi, dan daerah asli;
- b) Keadilan, yaitu dengan memberikan perhatian pada kelompok-kelompok rentan dan yang terpinggirkan.
- c) Pemberdayaan, dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada korban dan komunitasnya, berupa kemampuan dan pemenuhan kebutuhan, serta mendorong mereka untuk lebih berperan dalam komunitas dan kehidupan sebagai upaya dalam mengatasi masalah perdagangan orang.²³

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, diharapkan dapat mengantisipasi dari maraknya perdagangan orang. Dimana perdagangan orang sebagai bagian dari perbudakan dan pelanggaran HAM dapat diberantas. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sebagai bagian dari tindak pidana, juga bagian hukum HAM dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh komponen, baik komponen hukum, maupun komponen sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangannya. Upaya yang dapat dilakukan dengan melalui kebijakan hukum sosial sebagai bagian dari politik hukum pidana, yang tujuan akhirnya untuk

²³ Ibid, hal 271

kebahagiaan, ketertiban, keadilan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.²⁴

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap calon korban/dan atau korban, juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pengaturan perlindungan saksi dan/atau korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diberikan kepada setiap saksi dan korban dalam semua tindak pidana tanpa kecuali, dan ini sudah sesuai dengan deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu bahwa korban adalah seseorang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk fisik atau mental, emosional, kerugian secara ekonomis atau pelemahan (*impairment*) substansial terhadap hak-hak mendasar lainnya, baik dengan melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran.²⁵

Salah satu peraturan yang sudah memperhatikan korban akibat tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

²⁴ Ibid, hal 272

²⁵ Ibid , hal 293

pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan khusus terhadap korban.

Korban TPPO dapat berupa korban langsung, ataupun korban tidak langsung yaitu anggota ahli waris/keluarga korban yang mengalami TPPO. Perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 diatur dalam pasal 43 sampai pasal 55, sedangkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban diatur dalam pasal 48 sampai pasal 50.²⁶

Pengaturan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan adanya kemajuan terutama menyangkut tanggungjawab dari pelaku TPPO kepada korban. Namun pasal 50 ini masih ada kelemahannya terutama yang diatur dalam ayat (4) yaitu adanya pengenaan aturan hukuman kurungan sebagai pengganti bagi pelaku. Masalah yang akan muncul adalah apabila pelaku TPPO berupa korporasi, yang tidak mungkin dapat menjalankan hukuman pengganti berupa kurungan.²⁷

Dari kedua pasal tersebut, terlihat pengaturan tentang korban sudah di atur secara jelas, namun dalam realita pelaksanaannya belum dapat dinikmati oleh korban. Korban yang seharusnya diterima, tetapi juga

²⁶ Ibid , hal 309

²⁷ Ibid , hal 310

kerugian lain ketika mengurus ganti rugi yang disebabkan oleh oknum lain yang turut memanfaatkan kondisi korban.

Keadaan ini akan bertambah apabila pelaku dari TPPO tidak diketahui atau tidak ditemukan, karena pelaku yang merupakan sponsor/penghubung sering berpindah tempat dan tidak memberitahukan kepada korban atau keluarganya tentang identitas dan alamat yang jelas, atau walaupun pelaku tertangkap akan berkelit dengan seribu alasan agar terbebas dari pembebanan biaya restitusi kepada korban.²⁸

Dengan demikian, TPPO tidak hanya mementingkan keamanan dan ketertiban Negara dan masyarakat saja, tetapi ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kedudukan pelaku dan korban mendapat perhatian dan pengaturan yang sama. Pelaku mendapat hukuman yang berupa pidana dan tindakan, sedangkan korban mendapat perlindungan.

Penerapan persamaan kedudukan dalam hukuman merupakan konsekuensi dari penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Ide ini sejalan dengan konsep *potential victims* maupun *actual victims*, yaitu adanya keseimbangan *daad dader slachtoffer srrafrecht*.

Selain itu juga dalam penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan jabatan

²⁸ Ibid, hal 311

dan kewenangan dalam membuat kebijakan. Penerapan sanksi tersebut merupakan wujud bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) apabila mereka melanggar hukum.²⁹

Apabila pelaku TPPO akan dikenakan sanksi sesuai konsep hukum pembangunan, dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau pada yurisprudensi. Namun dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis (Undang-Undang). Demikian juga hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Mengingat modus TPPO beragam dan kompleks sifatnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 cenderung lebih melindungi korban dan saksi dibandingkan dengan pelaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pelaku selain dikenakan sanksi berupa *Penal* juga dapat dikenakan *non penal*. Demikian juga dengan korban, selain dilindungi secara hukum, juga secara sosial, yaitu adanya ganti rugi berupa materi dan rehabilitas, baik rehabilitas sosial maupun kesehatan. Perlindungan terhadap saksi dan korban selain di atur dalam Undang-Undang Nomor

²⁹ Ibid , hal 312

21 Tahun 2007 juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Saksi dan/atau korban beserta keluarganya yang mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya berhak mendapatkan perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan.³⁰

2.14 Kendala Pencegahan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (*social defence*).

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum, yaitu:

- 1) Hukum yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (*criminal justice system*) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

³⁰ Ibid, hal 313

- 2) Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang professional di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang *up to date* serta sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
- 3) Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparaturnya pemerintah terkait yang³¹ berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesjahteraan.
- 4) Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat ‘terangkat’ menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangiannya, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.³²

Keempat upaya pencegahan itu, menurut Baharudin Lopa, yang dianggap paling sesuai untuk pencegahan dalam hukum pidana adalah upaya yang pertama (*primary prevention*), yaitu melakukan upaya pencegahan dari akar penyebabnya yang harus dieliminasi terlebih dahulu, karena dalam banyak kasus masih banyak yang disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi. Namun walaupun faktor sosial ekonomi menjadi penyebab utamanya, faktor lain tidak dapat diabaikan. Sistem

³¹ Ibid , hal 321

³² Ibid , hal 321

peradilan pidana yang murah, cepat, dan tidak memihak dapat menciptakan kepastian hukum dalam membunuh kembang wibawa peradilan dan aparat penegak hukum.

Lebih lanjut Baharudin Lopa menyatakan, bahwa factor yang paling utama dalam mencegah kejahatan adalah keluarga. Meskipun keempat factor diatas sudah berjalan optimal, apabila kehidupan keluarga anggota masyarakat dan oknum aparat masih belum sejahtera, maka kejahatan akan tetap ada. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan kejahatan hendaknya dilakukan dengan pendekatan persuasive melalui lembaga sosial.³³

Demikian juga dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia atau sebagai salah satu bentuk modern dari perbudakan, dewasa ini menjadi perbuatan yang sangat memprihatinkan, dapat dilakukan dengan langkah-langkah persuasive melalui lembaga sosial. Hal ini didasarkan pada realita yang terjadi, sekalipun sudah ada pengaturan hukum secara tertulis dan ditambah dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku di daerah-daerah, tidak membuat jera para pelaku/*trafficker*.³⁴

³³ Ibid ,hal 322

³⁴ Ibid , hal 323

Secara umum, penyebab TPPO adalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga upaya pencegahannya juga harus sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan serta perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan. Namun selain masalah kemiskinan dan pendidikan rendah, masih banyak penyebab lainnya dari TPPO yang sangat kompleks, sehingga pencegahan dan penanggulangannya memerlukan upaya yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, serta terkordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain, diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanganan dengan meningkatkan peran serta dan fungsi berbagai sektor dan elmen dari tingkat pusat sampai ke daerah.³⁵

Selain itu juga karena korban umumnya kaum yang rentan (perempuan dan anak), serta termarginalkan (pengaruh budaya) terutama dari sisi pendidikan, maka akses pendidikan jalur formal dan nonformal terutama mereka yang putus sekolah, harus diberikan kesempatan yang lebih luas lagi. Karena itu, pemerintah harus menyediakan dana untuk edukasi, rehabilitas dan kesehatan, bagi calon korban dan korban TPPO.³⁶

³⁵ Ibid , hal 324

³⁶ Ibid , hal 326

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara yuridis telah diatur dalam pasal 297 KUHP mengenai perdagangan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, dan perbuatan ini masuk dalam kualifikasi kejahatan. Demikian juga dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan undang-undang Perlindungan Anak tidak menyatakan secara eksplisit mengenai perdagangan orang. Selain itu sanksi hukum yang diancamkan terlalu ringan, dan tidak sebanding dengan penderitaan dan dampak yang diderita korban.

Karena itu, pengaturan perdagangan orang sebagai bagian dari tindak pidana harus memuat landasan yuridis sebagai hukum formal dan hukum materiil sekaligus. Untuk itu diperlukan aturan dalam mengantisipasinya, agar pelaku dapat terjerat. Beberapa aspek hukum tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah diuraikan pada bagian terdahulu, pada umumnya berhubungan dengan aspek kemanusiaan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.³⁷

³⁷ Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H. Op cit , hal268-269

2.15 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penjualan Anak

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatif tetap memerlukan suatu pembahasan dan mengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang cepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Telah banyak usaha yang di lakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.³⁸

³⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012, hal 40

2.16 Anak Yang Di Perdagangan

Perdagangan anak adalah suatu permasalahan yang berdampak pada Negara disuruh dunia. Pada umumnya alur perdagangan anak adalah dari Negara-negara yang kurang berkembang menuju Negara-negara industri, perdagangan anak merupakan tindak kejahatan yang bergerak dibawah tanah maka tidak ada data statistic yang pasti mengenai batasan permasalahan dan perkiraan-perkiraan yang tepat.

2.17 Unsur – Unsur Perdagangan Anak

Adapun unsur-unsur yang bisa menjadi indikasi adanya perdagangan anak adalah unsur kegiatan/aksi yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang (manusia)

Unsur sarana menjamin kegiatan /aksi yang meliputi ancaman, atau paksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penyiksaan/ penganiyaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk persetujuan atau mengendalikan orang lain.

Unsur maksud kegiatan/aksi yang meliputi eksploitasi pada anak dengan cara-cara tertentu

